

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
OKNUM BUPATI YANG MELAKUKAN KORUPSI
DALAM HAL PENGADAAN TANAH
(Analisis Putusan MA Nomor: 2862 K/Pid.Sus/2015)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi
Ilmu Hukum**

Oleh :

HARRY HARMONO
NPM. 1406200141



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018, Jam 13,00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : HARRY HARMONO
NPM : 1406200141
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP OKNUM BUPATI YANG MELAKUKAN KORUPSI DALAM HAL PENGADAAN TANAH (Analisis Putusan MA Nomor: 2862 K/Pid.Sus/2015)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua



Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. HARISMAN, S.H., M.H
2. IDA HANIFAH, S.H., M.H
3. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
4. FAISAL RIZA, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 



Keagamaan, Cerdas dan Tanggungjawab

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : HARRY HARMONO
NPM : 1406200141
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP OKNUM BUPATI YANG MELAKUKAN KORUPSI DALAM HAL PENGADAAN TANAH (Analisis Putusan MA Nomor: 2862 K/Pid.Sus/2015)

PENDAFTARAN : Tanggal 28 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan


IDA HANFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I



NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
NIDN: 0111117402

Pembimbing II


FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204



Keagungan, Cerdas dan Tanggungjawab

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : HARRY HARMONO
NPM : 1406200141
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
OKNUM BUPATI YANG MELAKUKAN KORUPSI
DALAM HAL PENGADAAN TANAH (Analisis Putusan MA
Nomor: 2862 K/Pid.Sus/2015)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 28 Maret 2018

Pembimbing I

NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
NIDN: 0111117402

Pembimbing II

FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harry Harmono
NPM : 1406200141
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP OKNUM
BUPATI YANG MELAKUKAN KORUPSI DALAM HAL
PENGADAAN TANAH (Analisis Putusan MA Nomor: 2862
K/Pid.Sus/2015)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 28 Maret 2018

Saya yang menyatakan



HARRY HARMONO



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : HARRY HARMONO
NPM : 1406200141
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP BUPATI YANG MELAKUKAN KORUPSI DALAM HAL PENGADAAN TANAH (Analisis Putusan MA Nomor: 2862 K/Pid.Sus/2015)

Pembimbing I : NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
Pembimbing II : FAISAL RIZA, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
24 Februari 2018	Teori Kritis		
28 Feb 2018	Perbaiki tulisan di skripsi selanjutnya.		
8-3-2018	TERIMA SKRIPSI		
12-3-2018	Edit kembali tulisan BAB II, III, IV		
20-3-2018	Diskusikan ke pembimbing satu		
24/3-18	Kesimpulan, abstrak		
27/3-18	Bedah buku		
28/3-18	Abstrak		
28/3-18	Ace dipabangde		

Diketahui Dekan

Ida Harifah, S.H., M.H

Pembimbing I

Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum

Pembimbing II

Faisal Riza, S.H., M.H

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum Bupati Yang Melakukan Korupsi Dalam Hal Pengadaan Tanah (Analisis Putusan MA Nomor: 2862 K/Pid.Sus/2015).**

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta dr. Tri Harmono dan Ibunda yang kusayangi Alm. dr. Einy Elfrida yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun material. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada abang penulis Hafriz Harmono yang selalu mendukung dan memberikan perhatiannya kepada penulis, semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H, serta Kepala Bagian Hukum Pidana Ibu Ida Nadirah, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I dan Bapak Faisal Riza, S.H., M.H selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (KPS FH UMSU) sebagai suatu wadah komunitas dimana penulis sangat banyak menimba ilmu guna dapat dipergunakan dalam penulisan skripsi ini.

Kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan penulis Fathin Abdullah, Ika Widyanti, Suci Adha A Sinaga, Fahd Novian, M. Erik Kantona, dan Muhammad Tarmidzi yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi penulis ini. Tidak lupa pula rasa terima kasih yang mendalam kepada sahabat penulis Mukhairoh Sari Tanjung, sebagai sosok penyemangat bagi penulis yang telah banyak memberikan bantuan, saran, serta dorongan sehingga terselesaikannya skripsi ini, mohon maaf jika merepotkan.

Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untu itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus tulusnya. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya, atau mungkin lebih disempurnakan dengan penelitian-penelitian selanjutnya. sekian kata pengantar penulis ini, diucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.

Wassalamu`alaikum wr.wb.

Medan, 24 Maret 2018

Hormat Penulis

Harry Harmono

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian.....	4
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Metode Penelitian	5
1. Sifat Penelitian	5
2. Sumber Data.....	6
3. Alat Pengumpul Data.....	7
4. Analisis Data	7
D. Definisi Operasional.....	8
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pertanggungjawaban Pidana	9
B. Korupsi.....	12
C. Pengadaan Tanah.....	17
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
A. Bentuk Perbuatan Oknum Bupati Yang Melakukan Korupsi Dalam Hal Pengadaan Tanah	25

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum Bupati Yang Melakukan Korupsi Dalam Hal Pengadaan Tanah	42
C. Analisis Putusan MA Nomor: 2862 K/Pid.Sus/2015 Terkait Oknum Bupati Yang Melakukan Korupsi Dalam Hal Pengadaan Tanah....	53
BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP OKNUM BUPATI YANG MELAKUKAN KORUPSI DALAM HAL PENGADAAN TANAH (Analisis Putusan MA Nomor : 2862 K/Pid.Sus/2015)

**HARRY HARMONO
1406200141**

Meningkatnya tindak pidana korupsi membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Terkait masalah tindak pidana korupsi, dalam penelitian ini merujuk pada salah satu perkara dalam Putusan Pengadilan Mahkamah Agung dengan Nomor: 2862 K/Pid.Sus/2015 dengan terdakwa yang berkedudukan sebagai Bupati Kabupaten Indramayu. Terdakwa pada pokoknya dituduhkan telah melakukan perbuatan korupsi dalam hal pengadaan tanah, pada putusan tingkat Pengadilan Negeri Bandung terpidana diputus dengan amar putusan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sehingga terdakwa dinyatakan diputus dengan putusan bebas.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui perbuatan oknum bupati yang melakukan korupsi dalam hal pengadaan tanah, pertanggungjawaban pidana terhadap oknum bupati yang melakukan korupsi dalam hal pengadaan tanah, serta analisis putusan MA Nomor: 2862 K/Pid.Sus/2015 terkait oknum bupati yang melakukan korupsi dalam hal pengadaan tanah.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Alat pengumpul data berupa studi dokumen atau melalui penelitian pustaka (*library research*).

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa bentuk perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum bupati dalam hal pengadaan tanah yaitu dengan tidak melakukan penelitian terhadap harga tanah sehingga harga tanah dalam pembebasan tanah tersebut tidak sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Pertanggungjawaban pidana terhadap oknum bupati yang melakukan korupsi dalam hal pengadaan tanah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yaitu melakukan korupsi secara bersama-sama dalam putusannya hakim agung memvonis terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Analisis yang dilakukan yaitu tentang *judex facti* terhadap putusan tingkat pertama yang salah dalam menerapkan peraturan hukum, *dissenting opinion* dari ketua majelis kasasi Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya., SH., M.Hum, dan Pertimbangan hakim terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korupsi Pengadaan Tanah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggara negara mempunyai peran penting dalam konstelasi ketatanegaraan, hal ini tersirat dalam amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan antara lain bahwa tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia dan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.¹

Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen dengan tujuan untuk lebih mengkonkritkan lagi kesejahteraan rakyat dan menyadarkan seluruh penyelenggara negara maka beberapa pasal di bidang keuangan, pendidikan dan kesejahteraan nasional diubah agar lebih berpihak kepada kesejahteraan rakyat banyak. Amandemen mengamanatkan hal-hal berikut Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 C, Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.²

Stigma yang menganggap penyelenggara negara belum melaksanakan fungsi pelayanan publik berkembang sejalan dengan “*social issue*” mewabahnya praktek-praktek korupsi sebagai dampak adanya pemusatan kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab pada jabatan tertentu, disamping itu masyarakat sendiri tidak sepenuhnya dilibatkan dalam kegiatan penyelenggaraan negara, sehingga

¹ Adi Mansar. 2017. *Bunga Rampai Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Responsif*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 67.

² Surachmin, dan Suhandi Cahaya. 2011. *Strategi Dan Teknik Korupsi Mengetahui Untuk Mencegah*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

eksistensi kontrol sosial tidak berfungsi secara efektif, terutama dalam hal akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, sehingga rentan sekali untuk menimbulkan penyimpangan dan korupsi.³

Korupsi merupakan salah satu masalah besar yang saat ini dihadapi bangsa Indonesia. Korupsi merupakan salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian negara yang dibuktikan dengan semakin meluasnya tindak pidana korupsi didalam masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendaliakan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Dengan begitu meratanya perbuatan korupsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini apabila tidak dicegah dan diberantas secara revolusioner dalam koridor peraturan perundang-undangan, kesulitan kita bernegara dalam rangka menyejahterakan rakyat betul-betul menjadi semakin keropos dan hanya tinggal tulang belulang yang sudah sangat rapuh.⁴

Berdasarkan hal tersebut, terkait masalah tindak pidana korupsi, dalam penelitian ini merujuk pada salah satu perkara dalam Putusan Pengadilan Mahkamah Agung dengan Nomor: 2862 K/Pid.Sus/2015 dengan terpidana atas nama H.Irianto Mahfud Sidik Syafiuddin alias Yance yang memiliki jabatan sebagai Bupati Kabupaten Indramayu. Dalam perkara tersebut, terpidana pada pokoknya dituduhkan telah melakukan perbuatan korupsi dalam hal pengadaan tanah, sebagaimana pada putusan tingkat Pengadilan Negeri Bandung terpidana diputus oleh Hakim Pangaadilan Negeri dengan amar putusan bahwa terdakwa

³ Adi Mansar, *Loc. Cit.*

⁴ Surachmin, dan Suhandi Cahaya, *Op. Cit.*, halaman 5.

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan subsider Jaksa Penuntut Umum, sehingga terdakwa dinyatakan diputus dengan Putusan Bebas.

Atas putusan pengadilan negeri tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum berupa kasasi, dimana dalam putusan tersebut majelis hakim tingkat Kasasi menerima upaya hukum yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dengan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan amar putusan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama”, sehingga menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Penjatuhan hukuman pidana terhadap terdakwa pada pokoknya telah termasuk dalam perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dimana terdakwa telah melakukan perbuatan korupsi dalam pelaksanaan proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu Bara di Kabupaten Indramayu pada tahun 2006. Sehingga atas perbuatan korupsi yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa pada pokoknya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan

putusan yang telah dijatuhkan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam amar putusan Kasasi dengan Nomor: 2862 K/Pid.Sus/2015.

Berdasarkan uraian di atas maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum Bupati Yang Melakukan Korupsi Dalam Hal Pengadaan Tanah (Analisis Putusan MA Nomor: 2862 K/Pid.Sus/2015)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

- a. Bagaimana bentuk perbuatan oknum bupati yang melakukan korupsi dalam hal pengadaan tanah?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap oknum bupati yang melakukan korupsi dalam hal pengadaan tanah?
- c. Bagaimana analisis putusan MA Nomor: 2862 K/Pid.Sus/2015 terkait oknum bupati yang melakukan korupsi dalam hal pengadaan tanah?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum pidana berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi pengadaan tanah terkait pertanggungjawaban pidana terhadap oknum bupati yang melakukan korupsi dalam hal pengadaan tanah.

- b. Secara praktis melalui penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan kepada pribadi penulis ataupun masyarakat umum yang khususnya untuk menyelamatkan generasi muda penerus bangsa agar terhindar dari tindak pidana korupsi.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan seperti yang telah diuraikan di atas, maka penulisan ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bentuk perbuatan oknum bupati yang melakukan korupsi dalam hal pengadaan tanah.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap oknum bupati yang melakukan korupsi dalam hal pengadaan tanah.
3. Untuk menganalisis putusan MA Nomor: 2862 K/Pid.Sus/2015 terkait oknum bupati yang melakukan korupsi dalam hal pengadaan tanah.

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya,⁵ maka metode yang dipergunakan dalam penelitian yang akan dikaji terdiri dari:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat Deskriptif. Penelitian Deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan

⁵ Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 18.

gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif yakni penelitian pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang mengikat yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2862 K/Pid.Sus/2015.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku literatur atau

bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks komulatif, dan sebagainya.⁶

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa studi dokumen atau melalui penelitian pustaka (*library research*) yang dilakukan di 3 (tiga) Perpustakaan yaitu Perpustakaan Daerah Kota Medan (PERPUSDA), Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dan Perpustakaan Universitas Sumatera Utara (USU). Penelitian pustaka (*Library Research*) yang dilakukan yakni diambil dari buku-buku, perundang-undangan, pendapat para sarjana, serta bahan-bahan perkuliahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh akan dijelaskan, dipilih, dan diolah berdasarkan kualitasnya yang relevan dengan tujuan dan masalah yang diteliti sehingga permasalahan yang akan dibahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap oknum bupati yang melakukan korupsi dalam hal pengadaan tanah dapat terjawab.

⁶ Bambang Sunggono. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 114.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁷ Berdasarkan judul yang diajukan maka dijabarkanlah definisi operasionalnya sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.⁸
2. Bupati adalah jabatan kepala daerah tingkat 2 (dua) yang ditugaskan untuk mengurus atau memerintah wilayah Kabupaten. Bupati dipilih oleh rakyat, masa jabatan Bupati adalah selama 5 (lima) tahun dan bupati boleh menjabat menjadi kepala daerah selama 2 (dua) periode.⁹
3. Korupsi adalah upaya campur tangan menggunakan kemampuan yang didapat dari posisinya untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang atau kekayaan demi kepentingan keuntungan dirinya.¹⁰
4. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.¹¹

⁷ Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

⁸ Imam Herlambang, "Pengertian Pertanggungjawaban Pidana", melalui <http://imanhsy.blogspot.co.id>, diakses Selasa, 20 Maret 2018, Pukul 12.00 wib.

⁹ Lailatul Hidayah, "Bupati", melalui <https://www.kompasiana.com>, diakses Selasa, 20 Maret 2018, Pukul 12.10 wib.

¹⁰ Irham Ma'ruf, "Pengertian Korupsi Menurut Undang-Undang Dan Para Ahli", melalui <http://irham93.blogspot.co.id>, diakses Selasa, 20 Maret 2018, Pukul 12.20 wib.

¹¹ M. Hanafiah Harahap, "Prosedur Pengadaan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum", diakses melalui <http://nafi-harahap.blogspot.co.id>, diakses Selasa, 20 Maret 2018, Pukul 12.30 wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan, yang secara yuridis didekati dengan kewenangan. Dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; “*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid; there is no authority without responsibility; l sulthoa bi la mas-uliyat*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).¹²

Salah satu prinsip negara hukum adalah asas legalitas, yang mengandung makna bahwa setiap tindakan hukum pemerintahan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau setiap tindakan hukum pemerintahan harus berdasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan bersandar pada asas legalitas itulah pemerintah melakukan berbagai tindakan hukum. Karena pada setiap tindakan hukum itu mengandung makna penggunaan kewenangan, maka didalamnya tersirat adanya kewajiban pertanggungjawaban.¹³

Mengingat munculnya kesalahan dan kekeliruan itu terkait erat dengan pelaksanaan fungsi dan tugas jabatan, dan manusia pejabat yang melaksanakannya tidak dapat melepaskan diri sepenuhnya dari sifat-sifat kemanusiaannya, maka

¹² Ridwan HR. 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, halaman 352.

¹³ *Ibid.*, halaman 357.

untuk beban tanggung jawab ini perlu dibuat klasifikasi terutama untuk menentukan kapan tanggung jawab itu harus ditanggung secara pribadi dan kapan dibebankan kepada jabatan atau instansi di mana pejabat berada.

Kranenburg dan Vegting membuat klasifikasi pertanggungjawaban tersebut. Dikatakan bahwa pertanggungjawaban itu dibebankan kepada korporasi (instansi, jabatan). Jika suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat itu bersifat objektif, dan pejabat yang bersangkutan tidak dibebani tanggung jawab jika tidak ada kesalahan subjektif. Sebaliknya pejabat atau pegawai itu dibebani tanggung jawab ketika ia melakukan kesalahan subjektif. Dalam kaitan ini, F.R Bothlingk mengatakan; *“Alle in dit hoofdstuk genoemde schrijver zijn het erover ens, dat de vertegenwoordiger jegens de derde aansprakelijk is, indien hij op moreel laakbare wijze of, anders gezegd, met kwade trouw of grove zorgeloosheid handelde”* (wakil bertanggung jawab, ketika ia melakukan tindakan dengan cara yang secara moral tercela atau, dalam ungkapan lain, bertindak dengan itikad buruk atau lalai serta sembrono). Dengan kata lain, *“voor de andere onrechtmatigheid echter is uitsluitend de vertegenwoordiger verantwoordelijk; hijmaakte van de verkeerssituatie, waarin hij zich als vertegenwoordiger bevond, misbruik om zijn eigen immoreel belang tegenover dat van de derde te stellen,* (untuk perbuatan melanggar hukum lainnya, hanya wakil yang bertanggung jawab sepenuhnya ia telah menyalahgunakan situasi, dimana ia berada selaku wakil, dengan melakukan tindakan moralnya sendiri).¹⁴

¹⁴ *Ibid.*, halaman 368-369.

Berdasarkan hal tersebut, dapat terjadi manusia itu melakukan tindak pidana. Dalam hal pidana, sudah barang tentu pelaku dan penanggung jawabnya adalah manusia-pejabat *in person* sebab tidak mungkin jabatan itu melakukan tindak pidana, sebagaimana juga tidak mungkin jabatan itu memberikan kewenangan kepada pejabat untuk melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban dalam bidang pidana ditanggung sepenuhnya pejabat selaku *prive*.¹⁵

Bentuk pertanggungjawaban yang melekat padanya bukanlah pertanggungjawaban administrasi lagi melainkan pertanggungjawaban secara pidana. Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, dasar daripada pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti sempit kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. Dengan demikian pertanggungjawaban merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan menurut Idema, merupakan jantungnya hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan di dalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya, jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.¹⁶

¹⁵ *Ibid.*, halaman 369-370.

¹⁶ HM. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, halaman 205.

B. Korupsi

Kata “korupsi” berasal dari Bahasa Inggris *Corrupt*, dari perpaduan dua kata dalam bahasa latin yaitu *Com* yang berarti bersama-sama dan *rumpere* yang berarti pecah atau jebol. Istilah ini juga bisa diartikan sebagai suatu tindakan yang tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Pada prakteknya, korupsi dapat dilihat sebagai penerimaan uang yang berhubungan dengan jabatan tanpa tercatat dalam administrasi. Telaah dengan kacamata hukum, pengertian korupsi melekat dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengisyaratkan korupsi dengan sangat sederhana, yakni tindakan atau perbuatan penyelewengan yang dilakukan oleh oknum dan atau aparat negara untuk kepentingan pribadi dengan memperkaya diri sehingga menyebabkan kerugian pada negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi berarti penyelewengan atau penggelapan (Uang Negara atau Perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.¹⁷

Transparency International mendefinisikan korupsi bahwa:

Perilaku pejabat publik, atau para pemain politik, atau para pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri, atau memperkaya orang lain yang ada hubungan kedekatan dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik atau wewenang yang dipercaya kepada mereka.¹⁸

Korupsi adalah subordinasi kepentingan umum dibawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan

¹⁷ Ibnu Santoso. 2011. *Memburu Tikus-Tikus Otonom Gerakan Moral Pemberantasan Korupsi*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, halaman 5-6.

¹⁸ *Ibid.*, halaman 7.

kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat. Singkatnya, korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.¹⁹

Modus korupsi sangat bervariasi tergantung dari objek korup itu sendiri, namun demikian ada patokan tertentu yang dapat dijadikan acuan identifikasi. Masalah pokok adalah tindak pidana korupsi seringkali ada pada titik-titik rawan seperti perpajakan, manipulasi tanah, jalur pembuatan kartu tanda penduduk atau sim, *mark-up budget*/anggaran, proses tender serta penyelewengan dalam penyelesaian perkara, dan sebagainya.²⁰

Meningkatnya tindak pidana korupsi baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang begitu rapi telah menyebabkan terpuruknya perekonomian Indonesia. Untuk itu diperlukan upaya penegakan hukum secara sungguh-sungguh dan bersifat luar biasa. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan pengertian korupsi adalah:

1. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa: “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara....”.
2. Pasal 3 menyebutkan bahwa: “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan

¹⁹ Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Diluar KUHP*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 61.

²⁰ Ibnu Santoso, *Op. Cit.*, halaman 23-24.

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara....”.

Korupsi merupakan bagian dari kecurangan (*fraud*) namun secara operasional istilah korupsi lebih terkenal dibandingkan kecurangan. kecurangan adalah segala cara yang dapat dilakukan orang untuk berbohong, menjiplak, mencuri, memeras, memanipulasi, kolusi dan menipu orang lain dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang/ kelompok lain dengan cara melawan hukum. kecurangan dapat terjadi dalam berbagai bentuk organisasi baik dari sektor pemerintah maupun swasta dan pelakunya berasal dari pihak intern maupun ekstern organisasi. Secara umum kecurangan berkaitan dengan beberapa hal berikut ini:

1. Ketidakjujuran (*dishonesty*).
2. Penipuan (*deceit*).
3. Pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*).
4. Pencurian (*theft*).
5. Maksud berbuat salah (*intention to do wrong*).
6. Rencana untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan dengan merugikan pihak lain.²¹

Landasan hukum terhadap masalah tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. TAP MPR Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

²¹ Suriadi. 2006. *Korupsi Dalam Sektor Pemerintahan Dan Swasta*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media. halaman 1-2.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tanggal 29 Maret 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) khusus berlaku untuk kasus-kasus lama sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tanggal 16 Agustus 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.²²

Korupsi terhadap keuangan negara yang dilakukan pejabat daerah merupakan suatu tindak pidana. Karena itu apapun alasannya apakah itu disengaja ataupun tidak disengaja akibat adanya kesalahan prosedur atau sistem tetapi akhirnya berakibat menimbulkan kerugian terhadap negara secara finansial dapat dikatakan suatu tindakan korupsi. Bentuk-bentuk penyelewengan terhadap keuangan negara itu pula dapat bermacam-macam seperti penambahan anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada ataupun penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan negara.

²² Surachmin, dan Suhandi Cahaya, *Op. Cit.*, halaman 11.

Tujuan khusus yang hendak dicapai yaitu penegakkan hukum secara tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum dan mendapatkan pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang. Seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan hukum. hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian dihindari sedikit mungkin ketidak cermatan, baik bersifat formal maupun material sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya.

Berdasarkan hal tersebut, adapun beberapa faktor penyebab timbulnya tindak pidana korupsi antara lain:

1. Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika.
2. Tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi.
3. Tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan (*good governance*).
4. Faktor ekonomi (di beberapa negara, rendahnya gaji pejabat publik seringkali menyebabkan korupsi menjadi “budaya”).
5. Manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien.
6. Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat.²³

²³ Azis Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 15.

C. Pengadaan Tanah

Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan pembangunan nasional digariskan kebijakan nasional di bidang pertanahan, sebagaimana dimuat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penjelasan resmi pasal tersebut menyatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.²⁴

Istilah “Pengadaan tanah” menjadi terkenal setelah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum istilah pengadaan tanah juga dipakai dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, serta dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Istilah pengadaan tanah ini merupakan pengganti dari istilah “pembebasan tanah” yang dipakai dalam peraturan menteri dalam negeri yang mengatur tentang pembebasan hak atas tanah sebelumnya.²⁵

Di bidang pengadaan tanah untuk pembangunan, guna melengkapi Undang-Undang Pokok Agraria, telah diterbitkan berbagai peraturan antara lain:

²⁴ Irene Eka Sihombing. 2009. *Segi-Segi Hukum Tanah Nasional Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, halaman 1.

²⁵ Umar Said, Suratman, dan Noorhudha. 2015. *Hukum Pengadaan Tanah Pengadaan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum Pra Dan Pasca Reformasi*. Malang: Setara Press, halaman 21.

1. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
2. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.²⁶

Kenyataan menunjukkan bahwa pembangunan membutuhkan tanah, tetapi di sisi lain tanah negara yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut sudah semakin terbatas, karena tanah yang ada sebagian telah dikuasai/dimiliki oleh masyarakat dengan suatu hak. Agar momentum pembangunan tetap dapat terpelihara, khususnya pembangunan berbagai fasilitas untuk kepentingan umum yang memerlukan bidang tanah, maka upaya hukum dari pemerintah untuk memperoleh tanah-tanah tersebut dalam memenuhi pembangunan antara lain dilakukan melalui pendekatan pembebasan hak maupun pencabutan hak.

Ketentuan pokok yang mengatur pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Ketentuan ini kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pengembangan Untuk Kepentingan Umum. Guna melengkapi ketentuan tersebut diterbitkanlah Peraturan Kepala Badan Pertanahan

²⁶ Irene Eka Sihombing, *Op. Cit.*, halaman 3.

Nasional Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.²⁷

Ketentuan pengadaan tanah dalam peraturan presiden tersebut digunakan untuk pemenuhan kebutuhan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah bagi pelaksanaan kepentingan umum ini oleh pemerintah dilaksanakan dengan cara pelepasan hak atau penyerahan hak atas tanah.

Beberapa istilah dan pengertian yang berhubungan dengan pengadaan tanah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum:

1. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah. Oleh Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 diubah menjadi pengadaan tanah adalah Setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang melepaskan atau

²⁷ *Ibid.*, halaman 98-99.

menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.

2. Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti kerugian atas dasar musyawarah.²⁸

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bahwa pembangunan untuk kepentingan umum ini mengalami perubahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5, yaitu:²⁹

Pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang selanjutnya dimiliki atau akan dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah daerah, meliputi:

1. Jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, dan di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah) saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi.
2. Waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan pengairan lainnya.
3. Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal.
4. Fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana.
5. Tempat pembuangan sampah.
6. Cagar alam dan cagar budaya.
7. Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.

Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Pasal 1 angka (9) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, menjelaskan bahwa Panitia Pengadaan Tanah adalah panitia yang dibentuk untuk membantu pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, yang memiliki tugas antara lain:³⁰

²⁸ *Ibid.*, halaman 99-100.

²⁹ *Ibid.*, halaman 104.

³⁰ Umar Said, Suratman, dan Noorhudha, *Op. Cit.*, halaman 148-149.

1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.
3. Menetapkan jumlah ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi umum baik melalui wawancara, media cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah.
5. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan institusi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau jumlah ganti rugi.
6. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah.
7. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
8. Mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompetensi.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yakni:³¹

1. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga semua pihak yang terkait dapat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing.
2. Diperlukan komunikasi dan konsultasi di antara masyarakat dengan pihak (instansi) yang memerlukan tanah secara intensif dan berkesinambungan untuk saling memberikan masukan yang diperlukan, sehingga masyarakat mengetahui informasi berkenaan dengan perencanaan pelaksanaan dan pemantauan pengadaan tanah. Dengan demikian peran serta masyarakat ini dilakukan mulai tahap inventarisasi, penyuluhan dan konsultasi, pelaksanaan pemberian imbalan.
3. Peran serta semua pihak (masyarakat dan pihak yang memerlukan tanah) secara aktif dalam proses pengadaan tanah akan menimbulkan rasa ikut memiliki dan dapat memperkecil kemungkinan timbulnya penolakan terhadap kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan.
4. Musyawarah harus sungguh-sungguh dijadikan sarana untuk mempertemukan perbedaan kepentingan dan keinginan dan pihak yang memerlukan tanah dan pihak yang tanahnya diperlukan untuk kepentingan umum. Oleh karena itu musyawarah dalam pengertian sebagai kegiatan yang mengandung proses saling mendengar, saling memberi, dan menerima pendapat, serta keinginan atas dasar kesukarelaan dan kesetaraan antara para pihak harus dilaksanakan

³¹ Irene Eka Sihombing, *Op. Cit.*, halaman 106.

secara sukarela dan menjauhkan kondisi psikologis yang menghalangi terjadinya proses tersebut.

5. Jenis imbalan harus memperhatikan faktor-faktor yang bersifat fisik, seperti tanah, bangunan, tanaman, benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, dan yang bersifat non fisik. Bentuk imbalan harus Sesuai dengan kesepakatan yang dicapai dalam musyawarah.

Berdasarkan hal tersebut, dengan diterimanya imbalan tersebut, maka kehidupan pihak yang melepaskan tanah, menjadi lebih baik, atau minimal setara dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum tanahnya dilepaskan untuk pembangunan. Agar pengadaan tanah menurut Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dapat dilaksanakan diterbitkanlah Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peresiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, menurut ketentuan tersebut meliputi:

1. Perencanaan

- a. Instansi pemerintah yang memerlukan tanah, menyusun proposal rencana pembangunan, paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan.

- b. Dalam penyusunan proposal rencana pembangunan, dapat meminta pertimbangan Badan Pertanahan Nasional.

2. Penetapan lokasi

- a. Berdasarkan proposal tersebut, instansi pemerintah yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi Kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah DKI Jakarta, dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Permohonan penetapan lokasi yang lokasinya terletak di 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih dalam satu Provinsi diajukan kepada Gubernur. Permohonan penetapan lokasi yang lokasinya terletak di 2 (dua) provinsi atau lebih, diajukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- b. Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah DKI Jakarta melakukan pengkajian kesesuaian rencana pembangunan dari aspek tata ruang, penatagunaan tanah, sosial ekonomi, lingkungan, penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatan tanah. pelaksanaan pengkajian kesesuaian rencana pembangunan, berdasarkan atas rekomendasi instansi terkait dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.³²

³² *Ibid.*, halaman 107-108.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perbuatan Oknum Bupati Yang Melakukan Korupsi Dalam Hal Pengadaan Tanah

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus, di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, yaitu dengan adanya penyimpangan hukum pidana formil atau hukum acara.³³ Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary-crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*). Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa”, tetapi “dituntut cara-cara yang luar biasa” (*extra-ordinary enforcement*).³⁴

Perbuatan tindak pidana korupsi pada pokoknya merupakan perbuatan yang dapat dihukum (delik), sebagaimana merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang, dan oleh karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.³⁵

Berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang

³³ Ermansjah Djaja. 2010. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 29.

³⁴ *Ibid.*, halaman 26.

³⁵ C.S.T. Kansil. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, halaman 30.

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa di dalam undang-undang ini dapat diketahui tujuh macam perbuatan (delik) korupsi dan unsur-unsurnya, dengan mengetahui macam-macam delik dan unsur-unsur tindak pidana korupsi, sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Unsur-unsur terhadap pasal tersebut, yakni:

- a. Pelaku (manusia dan korporasi).
- b. Melawan hukum.
- c. Memperkaya diri sendiri atau orang lain.
- d. Dapat merugikan negara atau perekonomian negara.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Unsur-unsur terhadap pasal tersebut, yaitu:

- a. Pelaku (manusia dan korporasi).
 - b. Menguntungkan diri sendiri, orang lain, pelaku, atau korporasi.
 - c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
 - d. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
2. Tindak Pidana Korupsi Penyuapan

Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa:

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggaraan negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggaraan negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggaraan negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Unsur-unsur untuk Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

- a. Setiap orang.
- b. Memberi atau menjanjikan sesuatu.
- c. Pegawai Negeri atau Penyelenggaraan Negara
- d. Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggaraan negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Unsur-unsur untuk Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

- a. Setiap orang.
- b. Memberi sesuatu.
- c. Pegawai negeri atau penyelenggaraan negara.
- d. Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa: “Bagi pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”

Unsur-unsur terhadap pasal tersebut, yakni;

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- b. Menerima pemberian atau janji.
- c. Berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.³⁶

3. Tindak Pidana Korupsi Percobaan, Pembantuan dan Permufakatan

³⁶ Surachmin dan Suhandi Cahya, *Op. Cit.*, halaman 17-19.

Tindak pidana korupsi percobaan, pembantuan dan permufakatan dilakukan masih atau hanya sebatas percobaan, pembantuan dan permufakatan untuk melakukan tindak pidana korupsi, sehingga sanksi hukum terhadap terpidana tindak pidana korupsi percobaan, pembantuan dan permufakatan pada umumnya dikurangi 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidananya, seperti yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 15, “ ketentuan dan pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidananya”.³⁷

Pelaku tindak pidana korupsi percobaan, pembantuan dan permufakatan dapat dijerat atau didakwa dengan pasal-pasal, sebagai berikut:

a. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 dengan Pasal 14.

b. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

c. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Selain dapat dijatuhi Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.³⁸

4. Tindak Pidana Korupsi Penggelapan

³⁷ Ermansjah Djaja, *Op. Cit.*, halaman 74.

³⁸ *Ibid.*, halaman 77.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelap kan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau dijelaskan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Unsur-unsur terhadap pasal tersebut, yakni:

- a. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu.
- b. Dengan sengaja.
- c. Menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga diambil atau dijelaskan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu,

dengan sengaja memasukkan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Unsur-unsur pasal tersebut, yakni:

- a. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu.
- b. Dengan sengaja.
- c. Memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- c. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.”

Unsur-unsur pasal tersebut, yakni:

- a. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu.
- b. Dengan sengaja.
- c. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kesenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Unsur-unsur pasal tersebut, yakni:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- b. Menerima hadiah atau janji.

- c. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan denda pidana paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Unsur-unsur untuk Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- b. Menerima hadiah atau janji.
- c. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Unsur-unsur untuk Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggaraan negara.
 - b. Menerima hadiah.
 - c. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadist tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang berhubungan dengan kewajibannya.
5. Tindak pidana korupsi kerakusan (*knevelarij*)

Pasal 12 huruf e, f, h dan huruf i Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa:

- a. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

- b. Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

- c. Pasal 12 huruf g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan

barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

d. Pasal 12 huruf h Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan undang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau

e. Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pegawai negeri atau penyelenggaraan negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Unsur-unsur untuk Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggaraan negara.
- b. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- c. Dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Unsur-unsur untuk Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara.

- b. Pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang lain atau kepada kas umum.
- c. Seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

Unsur-unsur untuk Pasal 12 huruf g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- b. Pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima pekerjaan, atau penyerahan barang.
- c. Seolah-olah merupakan hutang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

Unsur-unsur untuk Pasal 12 huruf h Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- b. Pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Telah merugikan orang yang berhak.

- d. Padahal diketahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Unsur-unsur untuk Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggaraan negara.
- b. Dengan sengaja.
- c. Secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan.
- d. Yang pada saat dilakukan perbuatan. untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

6. Tindak Pidana Korupsi Tentang Gratifikasi

Pasal 12 B Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa:

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Pasal ini merupakan tambahan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni:

Unsur-unsur pasal tersebut, yakni:

- a. Gratifikasi
- b. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- c. Berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12 B ayat (1) adalah “pemberian dalam arti luas”, yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pasal 12 C ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa:

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

Berdasarkan hal tersebut, adapun unsur-unsur dalam pasal tersebut, yakni untuk terpenuhi tidak pidana cukup dipenuhi satu unsur, yaitu apabila si penerima tidak melaporkan gratifikasi yang ia terima.

7. Tindak Pidana Korupsi Pemberian Hadiah

Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa:

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Unsur-unsur pasal tersebut, yakni:

- a. Setiap orang.
- b. Memberi hadiah atau janji.
- c. Kepada pegawai negeri.

Mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan pegawai negeri yang bersangkutan atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan pegawai negeri tersebut.³⁹

Van Hamel merumuskan delik (*strafbaar fiet*) itu sebagai berikut: *eene wettelijke omschreven menschelijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te mijten* (kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan). Lebih singkat dari pada itu ialah rumusan Vos, yang mengatakan: “suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana”.⁴⁰

³⁹ Surachmin dan Suhandi Cahya, *Op. Cit.*, halaman 22-30.

⁴⁰ Andi hamzah. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 48.

Perbuatan oknum bupati dalam hal ini sebagai pelaku korupsi dalam pengadaan tanah dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana jika perbuatan yang dilakukannya telah memenuhi unsur-unsur daripada tindak pidana. Menurut doktrin “*dader*” (pembuat/pelaku) dari suatu tindak pidana ialah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur itu dapat dibagi atas:

1. Unsur-unsur objektif, artinya unsur-unsur yang terdapat diluar diri si pembuat. Unsur tersebut berupa:
 - a. Perbuatan (*handeling*).
 - b. Akibat (*gevolg*).
 - c. Keadaan (*omstandigheid*).
2. Unsur-unsur subjektif, artinya unsur unsur yang terdapat dalam diri si pembuat, berupa:
 - a. Sengaja (*dolus*).
 - b. Kelalaian (*culpa*).

Memperhatikan unsur-unsur tersebut di atas, maka *dader* (si pembuat) itu, menurut doktrin ialah barang siapa yang memenuhi semua unsur objektif dan unsur subjektif tersebut.⁴¹

Berdasarkan unsur-unsur delik tindak pidana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

⁴¹ HM. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Op Cit.*, halaman 121.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah penulis uraikan, apabila seorang pejabat publik selaku “manusia” seperti pendapat Van Hamel di atas, dalam hal pengadaan tanah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi baik itu unsur tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tindak pidana korupsi penyuaipan, tindak pidana korupsi percobaan, pembantuan dan permufakatan, tindak pidana korupsi penggelapan, tindak pidana korupsi kerakusan (*knevelarij*), tindak pidana korupsi tentang gratifikasi dan tindak pidana korupsi pemberian hadiah.

Berdasarkan hal tersebut, dihubungkan dengan kasus korupsi pengadaan tanah yang dilakukan oleh Bupati Indramayu sebagaimana dalam putusan Kasasi Nomor: 2862K/Pid.Sus/2015, maka perbuatan korupsi yang dilakukan pada perkara tersebut oleh oknum bupati, dimana telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, yaitu tidak melakukan inventarisasi terhadap status tanah hak guna usaha milik PT. Wiharta Karya Agung yang haknya akan dilepaskan, tidak menetapkan lembaga/ tim penilai harga tanah yang bertugas menilai/menaksir harga tanah, tidak menggunakan nilai jual objek pajak (NJOP) tahun berjalan milik PT. Wiharta Karya Agung dan harga transaksi pasaran tanah yang berada disekitar lokasi untuk menentukan harga besaran ganti rugi, bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu Agung Ritoyo sebesar Rp 4.150.644.321,00, Almond Kurinawan Budiman sebesar Rp 1.200.000.000,00 atau suatu korporasi, yaitu PT. Wiharta Karya

Agung yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 5.350.644.321,00 (4.150.644.321 + 1.200.000.000).

Berdasarkan perbuatan korupsi yang dilakukan oleh oknum bupati yang melakukan perbuatan korupsi dalam hal pengadaan tanah, dalam hal ini termasuk dalam bentuk perbuatan korupsi yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum Bupati Yang Melakukan Korupsi Dalam Hal Pengadaan Tanah

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti sempit kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana.⁴²

Konsep *liability* atau “Pertanggungjawaban“ dalam Hukum Pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* ini dilandaskan pada konsepsi bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blame worthy*. Di dalam doktrin itu terdapat dua syarat yang harus

⁴² *Ibid.*, halaman 205.

dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu perbuatan lahiriah yang terlarang/tindak pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).⁴³

Konsep tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan ancaman pidana, maka kajian pertanggungjawaban pidana berada di luar kajian tindak pidana walaupun keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas. Sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.⁴⁴

Konsep pertanggungjawaban pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan alasan pemaaf menjadi satu kesatuan atau tidak terpisahkan dengan konsep tindak pidana. Para ahli yang dalam memberikan pengertian tindak pidana yang didalamnya memasukkan keempat hal tersebut, sesungguhnya berpandangan

⁴³ Mahrus Ali. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 93.

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 93-94.

bahwa antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana/kesalahan tidak dapat dipisahkan. Implikasinya, pembuktian unsur objektif (tindak pidana) dan unsur subjektif (kesalahan) tidak dipisahkan. Hakim akan secara otomatis menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana jika perbuatan yang dilarang dan diancam pidana serta di dalamnya terdapat kesalahan terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.⁴⁵

Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah tidak dipidana jika ada kesalahan (*Geen Straft Zonder Schuld; Actus non facit reum nisi mens sist area*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tetapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku.⁴⁶ Buku-buku belanda yang pada umumnya mengenai pemisahan antara dilarangnya perbuatan dan di pidananya orang yang melakukan perbuatan tersebut.⁴⁷

Berdasarkan hal tersebut, mengandung makna bahwa orang tidak mungkin di pertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana. Kebenaran dari hal yang pertama kalinya sudah wajar.

Orang yang tidak dapat dipersalahkan melanggar sesuatu perbuatan pidana tidak mungkin dikenakan pidana, sekalipun banyak orang mengerti misalnya bahwa perangai atau niatnya orang itu buruk, sangat kikir, tidak suka menolong orang lain, atau amat ceroboh, tidak menghiraukan kepentingan orang lain, dalam usaha memperoleh kebendaan tidak peduli dengan nasib orang lain asal diri

⁴⁵ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 12.

⁴⁶ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, halaman 165.

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 167.

sendiri beruntung. Pendek kata, bahwa dia seorang yang jahat, mungkin orang demikian tidak disukai, atau dicemoohkan dalam masyarakat, tetapi untuk dijatuhi pidana, untuk dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana tidaklah mungkin selama dia tidak melanggar larangan pidana.⁴⁸

Pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1, ke-2 dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa:

1. Pasal 55 ayat (1) KUHP, menyatakan pada pokoknya dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.
 - b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan. Atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
2. Pasal 55 ayat (2) KUHP, menyatakan pada pokoknya terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sejarah yang diperhitungkan, beserta akibatnya.

Ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1, ke-2 dan ayat (2) KUHP di atas mengategorikan pelaku tindak pidana sebagai yang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana dan orang yang turut serta atau bersama-sama untuk melakukan tindak pidana.

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 167.

Berdasarkan hal tersebut, selain yang telah di kemukakan di atas, pertanggungjawaban pidana diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yakni; penanggung jawab penuh dan penanggung jawab sebagian:

1. Penanggung jawab penuh disini ialah tiap orang yang menyebabkan (turut serta menyebabkan) peristiwa pidana yang diancam dengan pidana setinggi pidana pokoknya. Termasuk dalam kategori ini ialah:
 - a. *dader* (pelaku): penanggung jawab mandiri.
 - b. *mededader* (peserta pelaku): penanggung jawab bersama.
 - c. *medepleger* (pembantu pelaku): penanggung jawab serta.
 - d. *doen pleger* (penyuruh melakukan): penanggung jawab penyuruh.
 - e. *uitlokker* (pembujuk): penanggung jawab pembujuk/perencana.⁴⁹
2. Penanggungjawab sebagian ialah apabila seseorang bertanggungjawab atas bantuan, percobaan suatu kejahatan, dan diancam dengan pidana sebesar 2/3 (dua pertiga) pidana kejahatan yang selesai. Termasuk dalam kategori ialah
 - a. *poger* (orangnya) poging (kegiatannya).
 - b. *medeplichtige* penanggungjawab bantuan.⁵⁰

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dianggap. Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela.

⁴⁹ C.S.T. Kansil, *Op. Cit.*, halaman 41.

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 44.

Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Ketercelaan pada diri pembuat sebagai suatu bentuk kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana di Indonesia.

Simons memberikan pendapat bahwa, kemampuan bertanggung jawab bisa diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila:

1. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
2. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.⁵¹

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi mengenal semacam alasan pembenar. Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi pada pokoknya lebih luas daripada hukum pidana umum. Kemungkinan pemidanaan orang yang tidak dikenal dalam arti sempit tidak dikenal dalam korupsi, tetapi dapat juga dilakukan pemeriksaan sidang dan putusan pidana dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa (putusan *in absentia*) sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan ketentuan Pasal 38 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Kemungkinan jaksa pengacara negara menggugat secara perdata ahli waris tersangka/terdakwa tindak

⁵¹ Muliadi, dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 74-75.

pidana korupsi yang meninggal dunia saat dilakukan penyidikan/ pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara (ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).⁵²

Hakim atas tuntutan jaksa penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita bagi terdakwa yang telah meninggal dunia, yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, sebelum putusan tetap dijatuhkan. Tidak ada kesempatan untuk melakukan banding dalam putusan ini (ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan Pasal 38 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).⁵³ Artinya bahwa, orang yang telah meninggal dunia tidak mungkin melakukan delik, delik dilakukan sewaktu dia masih hidup, tetapi pertanggungjawabannya setelah meninggal dunia dibatasi sampai pada perampasan barang-barang yang telah disita.

Perumusan delik dalam Pasal 1 ayat (1) sub a dan b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat unsur: “langsung atau tidak merugikan keuangan negara dan/atau kerugian negara” bahkan pada sub b ada tambahan kata “dapat” merugikan keuangan negara. Hal ini menunjukkan, menurut andi hamzah, ‘kerugian negara’ yang timbul akibat perbuatan melawan hukum itu merupakan hal yang harus dipertanggungjawabkan

⁵² Azis Syamsuddin, *Op. Cit.*, halaman 152.

⁵³ *Ibid.*, halaman 153.

(*strict liability*). *Strict liability* adalah suatu konsepsi yang tidak memerlukan pembuktian adanya sengaja dan alpa pembuat delik dan biasanya hanya digunakan untuk *regulatory offence*. Penafsiran kata “menggelapkan” pada tindak pidana korupsi berbentuk penggelapan oleh pegawai negeri atau pejabat (Pasal 415 KUHP), yang ditarik menjadi tindak pidana korupsi (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) oleh yurisprudensi baik di Belanda maupun di Indonesia ditafsirkan sangat luas.⁵⁴

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap oknum bupati yang melakukan korupsi dalam hal pengadaan tanah, kita haruslah melihat apakah perbuatan yang dilakukan oleh bupati oknum dalam melakukan prosedur tata cara pengadaan tanah, telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi dan perbuatannya itu telah memenuhi unsur-unsur dan delik tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi ataukah tidak. Dan kemudian jika perbuatannya itu terbukti merupakan sebuah kesalahan (*schuld*) barulah dapat di pertanggungjawabkan secara pidana.

Berdasarkan hal tersebut, dihubungkan dengan perkara korupsi pengadaan tanah oleh bupati indramayu sebagaimana dalam Putusan Kasasi Nomor 2862K/Pid.Sus/2015 pada pokoknya majelis hakim mempertimbangkan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh terdakwa Irianto Mahfud Sidik pada pokoknya megacu pada perbuatan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*doluseven tualis*), yaitu walaupun Terdakwa Irianto Mahfud Sidik Syaifuddin alias Yance tidak aktif mengikuti kegiatan Panitia Pengadaan Tanah Untuk

⁵⁴ *Ibid.*

Negara (P2TUN) untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 Jawa Barat, terkait musyawarah dan pembentukan lembaga/tim penilai harga tanah untuk menentukan harga ganti rugi, tetapi Terdakwa H. Irianto Mahfud Sidik Syaifuddin alias Yance dianggap mengetahui kegiatan P2TUN (sebagai mana fakta yang telah kami unaikan tersebut di atas), dan bertanggungjawab penuh terhadap seluruh kegiatan P2TUN dalam pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU 1 Jawa Barat, rapat musyawarah yang menyepakati harga ganti rugi tanah hak guna usaha bersertifikat Nomor 1 dan pembayarannya kepada saksi Agung Riyoto.

Perbuatan kesengajaan berdasarkan alasan majelis hakim pada pertimbangannya dikaitkan dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana padanya karena jabatan atau kedudukan, dimana pada diri terdakwa mengandung tindak pidana apabila:

1. Dengan sengaja salah di dalam menafsirkan struktur dan sistem hukum tentang tata kelola, tata usaha, tata laksana, tata kerja, cara kerja atau alat kerja yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dan menggunakan kesalahan tersebut untuk melaksanakan pekerjaan. Sehingga dapat mengakibatkan perbuatan, keadaan atau kejadian yang dilarang oleh hukum.
2. Dengan sengaja melaksanakan pekerjaan dengan memanfaatkan adanya kekosongan atau kelemahan struktur dan sistem hukum tentang tata kelola, tata usaha, tata laksana, tata kerja, cara kerja atau alat kerja yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Sehingga dapat mengakibatkan perbuatan, keadaan atau kejadian yang dilarang oleh hukum.

Bahwa apabila suatu kewajiban untuk melakukan sesuatu itu timbul dan undang-undang dengan sendirinya merupakan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*), apabila tidak melakukan apa yang diwajibkan oleh undang-undang tersebut bertujuan untuk memperbesar kemungkinan-kemungkinan timbulnya suatu akibat yang *adequate*, yaitu membuat pelaku dapat dianggap telah menimbulkan akibat tersebut. Kewajiban untuk melakukan sesuatu, akan tetapi tidak melakukan apa yang diwajibkan dapat membuat sesuatu tindakan dianggap sebagai melawan hukum pidana, tinggal merumuskan apakah tindakan dari pelaku sesuai dengan tindakan seperti yang dimaksud dalam rumusan delik, akan tetapi kewajiban untuk melakukan suatu tindakan tersebut tidak selalu timbul dari undang-undang melainkan dapat timbul dari suatu jabatan atau pekerjaan sehingga disebut sebagai melawan hukum dan tindak pidana omision (pengabaian atau pembiaran kewajiban hukum). *Delicta Omissionis* merupakan pelanggaran terhadap keharusan yang diadakan oleh undang-undang. Misalnya: orang tidak mau melaporkan pada yang berwajib padahal ia tahu ada komplotan yang akan merobohkan negara. Ia tidak melaporkan adalah melanggar keharusan.⁵⁵

Berdasarkan hal tersebut, ketika tindak pidana berisi rumusan tentang dilarangnya suatu omisi, maka pada hakikatnya undang-undang justru memerintahkan setiap orang melakukan sesuatu, apabila mendapati keadaan-keadaan yang juga ditentukan dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian,

⁵⁵ C.S.T Kansil, *Op. Cit.*, halaman 35.

rumusan tentang tindak pidana berisi tentang kewajiban, yang apabila tidak dilaksanakan pembuatnya diancam dengan pidana.

Berdasarkan alasan Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menjelaskan bahwa antara Terdakwa dan saksi Agung Rijoto tidak saling kenal. Alasan majelis hakim tersebut tidaklah tepat, karena dan fakta tersebut di atas telah dijelaskan bahwa pemberian ganti rugi tanah hak guna usaha bersertifikat Nomor 1 di Desa Sumur Adem untuk pengadaan tanah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap 1 Jawa Barat Terdakwa selaku Ketua P2TUN dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, walaupun antara Terdakwa dan saksi Agung Rijoto yang mendapat keuntungan atas pembayaran ganti rugi tanah hak guna usaha bersertifikat Nomor 1 untuk pengadaan tanah untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap 1 Jawa Barat tidak saling mengenal, tetapi tidak menghilangkan peranan Terdakwa yang menguntungkan saksi Agung Riyoto.

Bahwa pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya mengenai tidak ada hubungan hukum antara perbuatan Terdakwa dengan keuntungan diperoleh saksi Agung Riyoto adalah tidaklah tepat, karena dengan adanya fakta tersebut di atas sangat jelas adanya hubungan hukum antara perbuatan Terdakwa dengan keuntungan yang diperoleh saksi Agung Rijoto sejumlah Rp 4.150.644.321,00 atas pembayaran ganti rugi tanah hak guna usaha bersertifikat Nomor 1 dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap 1 Jawa Barat di Desa Sumur Adem diperkuat dengan adanya hasil perhitungan kerugian Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor SR1417/D6/02/2010 tanggal 28 Desember 2010,

bahwa dalam pembebasan tanah proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap 1 Jawa Barat tahun 2006/2007 terdapat kerugian Negara sejumlah Rp4.150.644.321,00 (empat miliar seratus lima puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).

Berdasarkan atas perbuatan korupsi pengadaan tanah sebagaimana yang telah diuraikan di atas oleh Bupati Indramayu, maka perbuatan bupati tersebut oknum dalam digolongkan sebagai bentuk perbuatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan, sehingga atas perbuatan tersebut serta berdasarkan adanya putusan pengadilan, maka oknum bupati dalam perbuatannya sebagai pejabat publik harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatan korupsi tersebut.

C. Analisis Putusan MA Nomor: 2862 K/Pid.Sus/2015 Terkait Oknum Bupati Yang Melakukan Korupsi Dalam Hal Pengadaan Tanah

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusannya. Diketuinya orientasi hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk

tertulis ataupun lisan.⁵⁶ Terkait hal tersebut, ada juga yang mengartikan putusan (*vonnis*) sebagai vonis tetap (*definitief*). Rumusan-rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat penerjemah ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Sebaliknya, dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah-istilah.⁵⁷ Putusan hakim merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu perkara. Sebelum menjatuhkan putusan, mejelis hakim akan bermusyawarah untuk menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya serta putusan seperti apa yang akan dijatuhkan.⁵⁸

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim dalam perkara pidana menurut Moelyatno, dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Moelyatno membedakan pula antara perbuatan pidana dengan tanggungjawab pidana. Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan suatu aturan pidana. Ditinjau dari segi tersebut, tampak sebagai perbuatan yang merugikan atau yang tidak patut dilakukan atau tidak. Jika perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam suatu pasal hukum pidana, maka terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Unsur dalam perbuatan pidana

⁵⁶ Leden Marpaung. 2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di kejaksan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Eksekusi)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 129.

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Pengadilan Perdata)*. Yogyakarta: UII-Press, halaman 13.

sebagaimana terdapat dalam KUHP, dibedakan menjadi unsur umum dan unsur batasan pengertian.⁵⁹

2. Tahap Menganalisis Tanggung Jawab Pidana

Seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Pada saat menyelidiki apakah terdakwa yang melakukan perbuatan pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dipandang primer adalah orang itu sendiri. Dapat dipidananya seseorang harus memenuhi dua syarat, yaitu pertama, perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan yang kedua, perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu kesalahan (*azazgeen straf zonder schuld*).

Menurut Moelyatno, unsur-unsur pertanggungjawabkan pidana untuk membuktikan adanya kesalahan pidana yang dilakukan oleh terdakwa harus dipenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
- b. Di atas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab.
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.⁶⁰

3. Tahap Penentuan Pidana

⁵⁹ Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim (Dalam Prespektif Hukum Progresif)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 96.

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 97.

Hakim berkeyakinan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga ia dinyatakan bersalah atas perbuatannya, dan kemudian perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan oleh si pelaku, maka hakim akan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tersebut, dengan melihat pasal-pasal undang-undang yang dilanggar oleh si pelaku. Besarnya ppidanaan yang dijatuhkan oleh hakim telah diatur dalam KUHP, dimana KUHP telah mengatur ppidanaan maksimal yang dapat dijatuhkan hakim dalam perbuatan pidana tertentu. Hal ini untuk menjaga kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan kasusnya.⁶¹

Berdasarkan hal tersebut, dihubungkan dengan perkara korupsi pengadaan tanah yang dilakukan oleh Bupati Indramayu, maka dalam hal ini dapat dianalisis putusan dengan Nomor Perkara: 2862K/Pid.Sus/2015, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Judex facti* terhadap putusan tingkat pertama yang salah dalam menerapkan peraturan hukum.

Judex facti merupakan kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara berdasarkan fakta. Fungsi *judex facti* dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu merumuskan fakta, mencari hubungan sebab akibat, dan meraka-reka probabilitas. Langkah-langkah pemeriksaan perkara seperti ini merupakan mekanisme pemeriksaan perkara dalam lingkup *judex facti*.

Peradilan pada tingkat kasasi merupakan pembatalan atas keputusan Pengadilan-pengadilan yang lain yang dilakukan pada tingkat peradilan

⁶¹*Ibid.*, halaman 100.

terakhir dan dimana menetapkan perbuatan Pengadilan-pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum.⁶² Untuk itu Mahkamah Agung dengan fungsinya dapat membina keseragaman dalam penerapan hukum agar semua hukum diterapkan secara tepat, sehingga terbentuk kepastian hukum dan kesatuan hukum.

Judex factie dipahami sebagai asas yang secara normatif diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yang mana selanjutnya *judex facti* memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut.⁶³

Sudikno Mertokusumo memperkenalkan adanya 3 (tiga) tahapan tugas hakim (sebagai *judex factie*) yaitu tahap konstatir, tahap kualifikasi, dan tahap konstituir. Konstatir berarti melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadi peristiwa yang telah diajukan tersebut. Kualifisir berarti menilai peristiwa yang telah dianggap terjadi itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, dengan kata lain menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir. Dan dalam tahap terkahir, sesudah mengkonstatir dan mengkualifisir, hakim harus mengkonstituir atau memberi kontitusinya. Setelah diketahui fakta

⁶² NM. Wahyu Kuncoro, "Kasasi Pengertian Dan Prosedurnya", melalui <http://advokatku.blogspot.co.id>, diakses Sabtu, 24 Maret 2018, Pukul 15.45 wib.

⁶³ Wikivisually, "Judex Facti Dan Judex Juris", melalui <https://wikivisually.com>, diakses Sabtu 24 Maret 2018, Pukul 16.00 wib.

konkret, pertanyaannya adalah bagaimana cara menerapkan hukum terhadap fakta konkret tersebut.

Konstatir adalah tahapan yang sangat penting bagi hakim dalam menemukan fakta hukum terhadap peristiwa-peristiwa yang diungkapkan. Oleh sebab itu, hakim harus mampu menggali kebenaran-kebenaran peristiwa tersebut. Apabila hakim keliru dalam menemukan fakta hukum atau peristiwa hukumnya maka akan salah juga dalam menemukan hukumnya atau mengkualifisir. Tahap mengkualifisir akan melahirkan peristiwa konkret, dan hakim pada tahapan ini memulai daya kreatifnya untuk menemukan hukum-hukumnya dari peristiwa-peristiwa konkret yang terungkap dalam persidangan.

Konstituir sebagai tahapan akhir, hakim harus mampu menemukan sumber-sumber hukum sebagai bahan untuk dituangkan dalam putusan. Hakim tidak menganut pandangan legisme yang hanya menerima undang-undang saja sebagai satu-satunya hukum dan sumber hukum. Sebaliknya, hakim dapat menemukan hukum melalui sumber-sumber hukum yaitu undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, putusan desa, doktrin, hukum agama, bahkan keyakinan hukum yang dianut masyarakat.⁶⁴ Jika dikaitkan dengan fungsi daripada *judex factie*, dalam menilai fakta hukum di persidangan haruslah berdasarkan setidaknya ketiga tahapan tersebut agar putusan yang dihasilkan baik secara material dan dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

⁶⁴ Teddy Lahati, "Teknik Hakim Membuat Putusandalam Mengkonstatir, Mengkualifisir Dan Mengkonstituir", melalui <http://teddylahati.blogspot.co.id>, diakses Sabtu 24 Maret 2018, Pukul 16.20 wib.

Berdasarkan hal tersebut, dihubungkan dengan perkara Kasasi Nomor 2862K/Pid.Sus/2015, pada pokoknya Majelis Hakim Kasasi membenarkan alasan kasasi Jaksa/Penuntut, karena putusan *judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Subsidair dan membebaskan terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum, telah salah menerapkan peraturan hukum, dengan pertimbangan bahwa pada Tahun 2006 Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu telah menerima permintaan dari PT. Perusahaan Listrik Negara Persero (PT. PLN Persero) dalam rangka pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum guna membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara Jawa Barat Utara di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, dan Terdakwa selaku Bupati Indramayu, merangkap juga sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor 593.005/Kep-1051- Disnah/2004/tanggal 17 Juni 2004.

SK Bupati Indramayu mengenai pembentukan Panitia Pengadaan Tanah tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 yang sudah tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka Surat Keputusan Bupati tersebut mempunyai cacat hukum sebagai dasar pelaksanaan pengadaan tanah untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara tahun 2006, namun demikian Surat Keputusan Bupati tersebut

tetap dijadikan dasar dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga uap tersebut oleh Terdakwa, malahan menunjuk dirinya sebagai Ketua Panitia.

Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) tidak melakukan penelitian terhadap status hukum tanah dan dokumen yang mendukungnya terhadap tanah Hak Guna Usaha (HGU) milik PT. Wiharta Karya Agung seluas 232.710 meter persegi, yang haknya akan dilepaskan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 huruf b Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, yang mana tanah hak guna usaha tersebut sudah ditelantarkan oleh PT. Wiharta Karya Agung, sehingga seharusnya tanah tersebut kembali menjadi tanah Negara.

Terdakwa selaku Bupati Indramayu tidak pernah menetapkan lembaga/tim penilai harga tanah dan Terdakwa sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah juga tidak pernah menunjuk lembaga/tim penilai harga tanah untuk menentukan besarnya ganti rugi tanah yang akan dilepaskan haknya didasarkan nilai jual obyek pajak atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan nilai jual obyek pajak tahun berjalan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, dan khususnya terhadap tanah hak guna usaha milik PT. Wiharta Karya Agung yang sudah terlantar, malahan untuk besarnya ganti rugi tanah hak guna usaha milik PT. Wiharta Karya Agung yang dilepaskan haknya kepada Agung Riyoto tersebut ditentukan sendiri oleh saksi Agung Riyoto dengan permintaan kepada PT.

Perusahaan Listrik Negara sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) permeter persegi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum jo. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Sebagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian Negara disebabkan Panitia Pengadaan Tanah yang diketuai Terdakwa seharusnya hanya mengakui dan berhubungan dengan Almond Kurniawan Budiman sebagai pemilik yang tercatat dalam hak guna usaha Nomor 1/Sumuradem dan seharusnya hanya membayar sebesar Rp1.200.000.000,00 seperti harga yang diinginkan oleh Almond Kurniawan Budiman, namun Panitia Pengadaan Tanah yang diketuai oleh Terdakwa mau berhubungan dengan Agung Riyoto dan membayar sebesar Rp5.350.644.321,00 kepada Agung Riyoto, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara sesuai dengan hasil audit BPKP Jakarta.

Pendapat *judex facti* yang menganggap Terdakwa tidak bertanggung jawab atas hal di atas karena Terdakwa tidak pernah hadir dalam rapat Panitia Pengadaan Tanah dalam penentuan ganti rugi tanah dan hanya menandatangani belakangan, menurut majelis hakim justru sebaliknya, yaitu Terdakwa harus bertanggung jawab penuh karena Terdakwa sendiri yang menunjuk dirinya sebagai panitia dan Terdakwa tidak membentuk panitia

penafsir harga tanah dan membiarkan Panitia Pengadaan Tanah bekerja semaunya tanpa ada pengawasan maupun pengendalian darinya selaku Ketua.

2. *Dissenting opinion* dari ketua majelis kasasi Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya., SH., M.Hum.

Dissenting opinion adalah perbedaan pendapat tentang amar putusan hakim dalam suatu kasus tertentu, manfaatnya adalah untuk meruntut fakta hukum (*lex factum*) yang keliru diterapkan dalam suatu putusan hakim pengadilan, hal mana dipandang perlu untuk ditangguhkan sementara, diuji materil atau dibatalkan apabila putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, jadi ketika ada pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari salah satu hakim tapi putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka menjadikan putusan itu harus ditangguhkan sementara, diuji materilnya atau dibatalkan.⁶⁵

Dissenting opinion ketentuan menurut kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981). Pada azasnya setiap putusan itu adalah diambil dengan musyawarah. Musyawarah merupakan bagian pengetahuan hakim dalam menganalisa bukti-bukti dan saksi-saksi. Putusan diambil dengan suara terbanyak, apabila hakim lebih dari satu orang, maka apabila terjadi perbedaan yang wajib diambil adalah suara terbanyak (*vooting*). Jika ketentuan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dan suara terbanyak tidak dapat dipenuhi maka diambil putusan yang lebih

⁶⁵ Suduthukum, "Pengertian Dissenting Opinion", melalui <https://www.suduthukum.com>, diakses Sabtu 24 Maret 2018, Pukul 16.30 wib.

menguntungkan bagi terdakwa, maka diambillah putusan yang paling ringan dan tidak memberatkan bagi terdakwa. Kedudukan *dissenting opinion* adalah sebagai yurisprudensi untuk kasus-kasus serupa yang menjadi persoalan perbedaan pendapat, namun itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum hanya sebagai referensi, karena mengikuti sistem hukum *civil law* yang hanya mengakui hukum yang dikodifikasikan.⁶⁶

Nilai-nilai positif yang bisa diambil dari pelaksanaan *dissenting opinion*, yaitu:

- a. Diketahui pendapat hakim yang berbobot, dalam upaya hukum banding atau kasasi akan menjadi pertimbangan pendapat hakim mana dalam majelis tingkat pertama yang sejalan dengan putusan banding atau kasasi tersebut.
- b. *Dissenting opinion* dapat diketahui apakah putusan hakim tersebut sesuai dengan aspirasi hukum yang berkembang dalam masyarakat.
- c. *Dissenting opinion* juga dapat dipakai untuk mengatur apakah suatu peraturan perundang-undangan cukup responsif.⁶⁷

Berdasarkan hal tersebut, dihubungkan dengan perkara Kasasi Nomor 2862K/Pid.Sus/2015, pada pokoknya *dissenting opinion* dalam putusan tersebut telah dilakukan oleh ketua majelis hakim agung Prof. Dr. Surya Jaya., SH., M.Hum. yang pada pokoknya menerangkan bahwa alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Adi Handono, "Dissenting Opinion Dan Concurring Opinion", melalui <http://adihandono.blogspot.co.id>, Sabtu 24 Maret 2018, Pukul 16.40 wib.

hukum dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum.

Terdakwa selaku Bupati Indramayu merangkap sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah dalam kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Indramayu Jawa Barat dalam pelaksanaan kegiatan proyek tersebut, berdasarkan fakta telah mengeluarkan Keputusan Bupati Indramayu Nomor 593.05/Kep.1051-Disnak/2004 tanggal 17 Juni 2004 dengan kedudukan sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah. Pembentukan susunan Panitia Pengadaan Tanah *a quo* didasarkan pada ketentuan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 sesungguhnya tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Tahun 2006 *jo.* Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1994.

Perbuatan Terdakwa mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud bukan merupakan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, dengan alasan bahwa pada waktu (*tempus*) dibuat dan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor 593.05/Kep.1051-Disnak/2004 tanggal 17 Juni 2004 belum ada dikeluarkan ketentuan tentang Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Tahun 2006 *jo.* Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994. Bahwa Surat Keputusan Terdakwa selaku Bupati dikeluarkan pada tahun 2004 sedangkan Peraturan

Presiden dikeluarkan tahun 2005 dan tahun 2006. Secara hukum ketentuan Peraturan Presiden tidak boleh berlaku surut/retroaktif terhadap kejadian atau keadaan sebelumnya. Majelis Hakim Kasasi berpendapat Terdakwa bertindak sesuai dengan ketentuan pada saat itu. Dengan kata lain perbuatan Terdakwa tidak boleh diperhadapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994.

Sebagai bahan perbandingan banyak kegiatan proyek pembebasan/pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan berdasarkan fakta di lapangan hampir semua berujung dan menimbulkan masalah sengketa hak atau kepemilikan, pemilik tanah ganda, yang menerima pembayaran bukan yang berhak/pembayaran ganti rugi tidak tepat sasaran, pemilik tanah tidak mau melepaskan haknya. Namun dalam perkara *a quo* tidak ditemukan adanya pelanggaran hukum/penyimpangan kewenangan. Proyek pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kabupaten Indramayu berjalan sesuai yang diharapkan, artinya proyek tepat sasaran dan tidak mengalami kendala dan keterlambatan waktu. Sesuai ketentuan penetapan harga ganti rugi oleh Bupati/Walikota atau Gubernur sesuai kewenangan masing-masing dapat mendelegasikan ke lembaga/tim penilai harga atau appraisal untuk menetapkan besaran ganti rugi yang akan dibayarkan kepada pemilik tanah yang berhak.

Berdasarkan hal tersebut, pendapat daripada Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya., SH., M.Hum adalah keliru dikarenakan pernyataan yang menyatakan bahwa tidak adanya hubungan hukum antara perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan akibat kerugian negara yang ditimbulkan tidaklah tepat. Bahwa benar terdakwa tidak mengikuti kegiatan musyawarah Panitia Pengadaan Tanah (P2T) akan tetapi dengan ketidakitannya terdakwa dalam kegiatan musyawarah tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, setelah musyawarah penentuan harga ganti rugi pembebasan tanah anggota panitia yang mengikuti rapat tetap melaporkan hasil musyawarah kepada terdakwa selaku ketua Panitia Pengadaan Tanah, dan terdakwa pun berdasarkan bukti terlampir, ada menandatangani berita acara musyawarah tersebut, yang artinya terdakwa mengetahui, dan kemudian melakukan pembiaran terhadap ketidaksesuaian penetapan harga tanah tersebut.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagai Bupati Indramayu dalam hal korupsi pengadaan tanah, sebagaimana dalam putusan *a quo* yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dan telah berkekuatan hukum tetap, maka terdakwa dapat dikatakan secara sah dan patut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang menimbulkan kerugian negara cukup besar yaitu Rp. 4.150.664.321,00 (empat milyar seratus lima puluh juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).

3. Pertimbangan hakim terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Di dalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya.

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHAP Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi: “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi: “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.

Berdasarkan hal tersebut, dihubungkan dengan perkara Kasasi Nomor 2862K/Pid.Sus/2015, maka pada pokoknya majelis hakim kasasi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu:

a. hal-hal yang memberatkan, yaitu:

- 1) Terdakwa tidak mendukung usaha pemberantasan korupsi yang saat ini menjadi program prioritas pemerintah.
- 2) Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang cukup besar.

b. hal-hal yang meringankan bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan hal tersebut, maka terhadap penjatuhan hukuman yang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, dalam penelitian ini lebih tertuju pada hal yang meringankan, sebagaimana belum pernahnya terdakwa dihukum bukan berarti terdakwa begitu saja dapat diringankan hukuman atas perbuatan korupsinya, sebagaimana dalam penelitian ini kerugian negara yang terjadi dirasa cukup besar dan sangat mengesiskan perekonomian dari negara, untuk itu mengenai hal yang meringankan dirasa tidak perlu pada pokoknya untuk di pertimbangkan oleh Majelis hakim pada tingkat kasasi dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan hal tersebut, maka telah tepatlah majelis hakim tingkat kasasi menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan amar putusan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2015/PN Bdg, menyatakan Terdakwa H. Irianto Mahfud Sidik Syafiuddin alias Yance, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan hal tersebut, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagai Bupati Indramayu dalam hal korupsi pengadaan tanah, sebagaimana dalam putusan *a quo* yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dan telah berkekuatan hukum tetap, maka terdakwa dapat dikatakan secara sah dan patut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang menimbulkan kerugian negara cukup besar yaitu Rp. 4.150.664.321,00 (empat milyar seratus lima puluh juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum bupati dalam hal pengadaan tanah dengan tidak melakukan penelitian terhadap harga tanah sehinggaharga tanah dalam pembebasan tanah tersebut tidak sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian negara.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap oknum bupati yang melakukan korupsi dalam hal pengadaan tanah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu melakukan korupsi secara bersama-sama. Adapun dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2862 K/Pid.Sus/2015 hakim agung memvonis terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Analisis Putusan dengan Nomor: 2862 K/Pid.Sus/2015, tentang *judex facti* terhadap putusan tingkat pertama yang salah dalam menerapkan peraturan hukum, *dissenting opinion* dari ketua majelis kasasi Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya., SH., M.Hum, dan Pertimbangan hakim terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Berdasarkan analisis

terhadap ke 3 (tiga) hal tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagai Bupati Indramayu dalam hal korupsi pengadaan tanah, sebagaimana dalam putusan 2862K/Pid.Sus/2015 yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dan telah berkekuatan hukum tetap, maka terdakwa dapat dikatakan secara sah dan patut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang menimbulkan kerugian Negara.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan revisi ulang mengenai adanya kedudukan tim pengawas yang independen dan tidak terikat pada eksekutif yang bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap pejabat publik, sehingga pejabat publik tidak bisa sewenang-wenang dengan kekuasaannya.
2. Sebaiknya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi lebih menekankan kepada bentuk yang membuat jera pelaku, seperti halnya merampas seluruh harta kekayaan korupsi baik yang masih ada maupun yang sudah dilakukan pemutaran dengan membuka suatu usaha baru (tindakan pencucian uang).
3. Sebaiknya kepada aparaturnya penegak hukum khususnya hakim, dalam hal mengambil keputusan kiranya melihat fakta persidangan tidak secara parsial saja, melainkan secara utuh, demi tercapainya kebenaran materil dalam suatu persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi Mansar. 2017. *Bunga Rampai Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Responsif*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim (Dalam Prespektif Hukum Progresif)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azis Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. 2015. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- C.S.T. Kansil. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Ermansjah Djaja. 2010. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- HM. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Ibnu Santoso. 2011. *Memburu Tikus-Tikus Otonom Gerakan Moral Pemberantasan Korupsi*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Irene Eka Sihombing. 2009. *Segi-Segi Hukum Tanah Nasional Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Leden Marpaung. 2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Eksekusi)*. Jakarta: Sinar Grafika.

- M.Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Pengadilan Perdata)*. Yogyakarta: UII-Press.
- Mahrus Ali. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Muliadi, dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Surachmin, dan Suhandi Cahaya. 2011. *Strategi Dan Teknik Korupsi Mengetahui Untuk Mencegah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ridwan HR. 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Diluar KUHP*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suriadi. 2006. *Korupsi Dalam Sektor Pemerintahan Dan Swasta*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Umar Said, Suratman, dan Noorhudha. 2015. *Hukum Pengadaan Tanah Pengadaan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum Pra Dan Pasca Reformasi*. Malang: Setara Press.
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Aturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Internet

Adi Handono, “Dissenting Opinion Dan Concurring Opinion”, melalui <http://adihandono.blogspot.co.id>, Sabtu 24 Maret 2018.

Imam Herlambang, “Pengertian Pertanggungjawaban Pidana”, <http://imanhsy.blogspot.co.id>, diakses Selasa, 20 Maret 2018.

Irham Ma’ruf, “Pengertian Korupsi Menurut Undang-Undang Dan Para Ahli”, melalui <http://irham93.blogspot.co.id>, diakses Selasa, 20 Maret 2018.

Lailatul Hidayah, “Bupati”, <https://www.kompasiana.com>, diakses Selasa, 20 Maret 2018.

M. Hanafiah Harahap, “Prosedur Pengadaan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”, <http://nafi-harahap.blogspot.co.id>, diakses Selasa, 20 Maret 2018.

NM. Wahyu Kuncoro, “Kasasi Pengertian Dan Prosedurnya”, melalui <http://advokatku.blogspot.co.id>, diakses Sabtu, 24 Maret 2018.

Suduthukum, “Pengertian Dissenting Opinion”, melalui <https://www.suduthukum.com>, diakses Sabtu 24 Maret 2018.

Teddy Lahati, “Teknik Hakim Membuat Putusan Dalam Mengkonstatir, Mengkualifisir Dan Mengkonstituir”, melalui <http://teddylahati.blogspot.co.id>, diakses Sabtu 24 Maret 2018.

Wikivisually, “Judex Facti Dan Judex Juris”, melalui <https://wikivisually.com>, diakses Sabtu 24 Maret 2018.